



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1692/Pdt.G/2018/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kec.Parungpanjang, Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada : Idrus Umar, SH. dan Zikril Akbar Tanjung, SH, Asdvokat /Pengacara dan Penasehat Hukum pada Law Office "**IDRUS UMAR & PARTNERS**", beralamat di Jl. Dadi Kusmayadi No. 1 RT. : 05/07 kelurahan Tengah kecamatan Cibinong kabupaten Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada : sebagai "Penggugat",

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Kec.Parungpanjang, Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa hukum kepada : Sulaeman,SH. dan Remon Elyadi, SH., Advokat/Penasehat Hukum, dari kantor SULAEMAN, SH.& PARTNERS, yang beralamat di Jl KSR Dadi Kusmayadi No. 22, Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat danTergugat serta telah memeriksa bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 27 Putusan No 1692/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 1692/Pdt.G/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 April 2015, berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 0378/86/IV/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung Panjang tanggal 27 April 2015, dan kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana putusan Pengadilan Agama Cibinong nomor : 3998/Pdt.G/2017/PA.Cbn tertanggal 16 Nopember 2017, dengan akta cerai yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong nomor : 0002/AC/2018/PA.Cbn pada tanggal 22 Desember 2017.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Tangerang, 21 Januari 2016, berdasarkan akta kelahiran nomor 3603-LU-22032016-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
3. Bahwa anak bernama **ANAK**, perempuan, umur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, walaupun saat ini bersama Penggugat namun akhir-akhir ini ada unsur pengambilan paksa oleh Tergugat dengan melibatkan orang lain untuk membawa anak tersebut.
4. Bahwa agar tidak mengganggu perkembangan jiwa anak tersebut, maka Penggugat sebagai ibu kandungnya menginginkan anak bernama **ANAK**, dengan alasan :
 - a. Anak tersebut belum mumayyiz;
 - b. Bahwa apabila diluar pengawasan Penggugat, anak tersebut tidak dapat dikontrol makanan dan pertumbuhan fisik serta jiwanya;
 - c. Bahwa anak tersebut saat ini masih dalam pertumbuhan sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya;
 - d. Bahwa anak tersebut sejak lahir sudah dalam perawatan serta pengawasan Penggugat;
 - e. Penggugat selama ini mampu dan sanggup untuk merawatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan **hak asuh (hadhonah)** kepada Penggugat terhadap anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, agar mendapat ketetapan hukum dalam pemeliharannya.
6. Bahwa untuk kelangsungan hidup dan masa depan anak bernama **ANAK**, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung **biaya hadhonah** dan **nafkah anak** yang selama ini diabaikan oleh Tergugat, besarnya biaya yang diperlukan sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan pengobatan, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan rincian :
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Pembelian susu formula 10 dus / bulan | : Rp. 750.000,- |
| b. Pembelian pampers / bulan | : Rp. 750.000,- |
| c. Kebutuhan pakaian, alat mandi dan jajan / bulan | : Rp. 500.000,- |
| d. Kebutuhan hiburan dan refreshing / bulan | : Rp. 500.000,- |
| T o t a l | : Rp.2.500.000,- |
7. Bahwa sebelum gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diajukan sejak bulan April 2017, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sampai putusan perceraian bulan Nopember 2017 ditambah waktu tunggu selama 90 (sembilan puluh) hari, sehingga kewajiban tersebut merupakan **nafkah terhutang kepada Penggugat (mantan istri)**, terhitung sejak April 2017 sampai Februari 2018 selama 11 (sebelas) bulan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan x 11 bulan = Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar **nafkah terhutang kepada Penggugat (mantan istri)** sebesar **Rp. 22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah).
8. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, **hak pengasuhan (hadhonah)** berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
3. Menetapkan **nafkah anak** bernama ANAK, perempuan, umur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan pengobatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar **nafkah terhutang kepada Penggugat (mantan istri)** sebesar **Rp. 22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing, telah datang menghadap secara pribadi. Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu : Drs. Mardanis Darja. SH, dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2018, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat didalam Gugatannya,kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan penggugat nomor 1 dan 2, tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalih gugatan Penggugat nomor 3, karena Tidak Benar ada unsur pengambilan paksa dari Tergugat terhadap anaknya sendiri, yang benar adalah Tergugat pergi kerumah Penggugat untuk mengambil Anaknya dikarenakan memang sudah waktunya tinggal ditempat Tergugat tetapi sesampai dirumah Penggugat ternyata dipersulit oleh Penggugat ,Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Penggugat sendiri dan disaksikan oleh RT, Kades , Babinsa serta kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yang isinya menerangkan jika pengasuhan anak yang bernama **ANAK**, yaitu masing-masing seminggu (7 hari), minggu ke 1 dan minggu ke 3 diasuh oleh Penggugat, sedangkan minggu ke 2 dan ke 4 diasuh oleh Tergugat. Dilanggar dan/atau Diingkari serta tidak dijalani oleh Penggugat sendiri.

Oleh sebab itu Tergugat keberatan jika pengasuhan anak berada pada Penggugat sepenuhnya karena dalam sisi karakter dan sifatnya kurang baik untuk perkembangan anak.

4. Bahwa Tergugat menolak dalih gugatan Penggugat nomor 4, jika Penggugat berlasan agar tidak mengganggu perkembangan jiwa anak, karena selama dalam pengasuhan Tergugat pun perkembangan anak tidak terganggu, bahkan anak tersebut baik-baik saja. Akan tetapi selama dalam pengasuhan Penggugat, tidak sepenuhnya diasuh oleh Penggugat, karena Penggugat bekerja, jadi pengasuhan anak tersebut di titipkan kepada orang lain dan telah diakui sendiri oleh Penggugat didlam persidangan dan dalam mediasi.

A. Anak tersebut belum mumayyiZ Alasan tersebut tidak bisa untuk sebagai dasar memisahkan orang tuanya yaitu TERGUGAT sebagai Ayah kandungnya karena berdasarkan pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah usia 21 Tahun maka dari itu anak yang masih dibawah umur bukan berarti harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan/atau dipelihara oleh Seorang ibu saja tetapi harus diberi kasih sayang dan bimbingan oleh seorang AYAH pula untuk perkembangan anak tersebut menjadi baik.

- B. Itu Tidak Benar , Dalam kenyataannya Anak tersebut Pertumbuhan Fisik serta jiwanya sangat Baik selama tinggal dan dipelihara di rumah Tergugat sebagai Ayah Kandungnya.
- C. Itu Tidak Benar, kalau harus dirawat oleh Penggugat saja untuk memberikan perhatian kepada anaknya karena pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sudah tegas menjelaskan anak yang masih dibawah umur bukan berarti harus dikuasai dan/atau dipelihara oleh Seorang ibu saja tetapi harus diberi kasih sayang dan bimbingan oleh seorang AYAH pula untuk perkembangan anak tersebut menjadi baik.
- D. Itu Tidak Benar, Anak tersebut sudah dirawat dan dipelihara oleh Tergugat sebagai Ayah kandungnyanya juga.
- E. Kalau Penggugat mampu dan sanggup untuk merawatnya sendiri Itu Tidak Benar karena selama ini selalu mengungkit masalah biaya anak itu sendiri yang apabila memang Penggugat mampu seharusnya Penggugat tidak mengungkit pemberian yang dikasih oleh Tergugat.
5. Bahwa Tergugat menolak dalih gugatan Penggugat nomor 5 karena tidak berdasar dan seolah - olah Penggugat mau memisahkan Anak dengan Ayah Kandungnya sendiri ini didikan yang sangat buruk sekali buat perkembangan Jiwa Anak tersebut.
6. Bahwa Tergugat menolak dalih gugatan Penggugat nomor 6, karena selama ini Tergugat masih bertanggung jawab sebagai seorang ayah, yakni Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak, baik berupa susu formula dan pempers, jika dalam pengasuhan Tergugat, Tergugat masih mampu untuk merawat dan mebiayai hidup serta mendidik anak dengan baik, bahkan anak tersebut hidup bahagia dan pintar;
7. Bahwa Tergugat menolak dalih gugatan Penggugat nomor 7, Karena faktanya pada tanggal 25 April 2017, Tergugat diusir oleh ibu mertua (SUMIAH), akan tetapi Tergugat masih beritikad baik terhadap Penggugat untuk memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, tetapi selalu ditolak oleh Penggugat, Dengan alasan masih sanggup untuk membiayai hidupnya.

Oleh sebab itu Tergugat sangat keberatan jika Tergugat diminta untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat karena bukan kesalahan dari pihak Tergugat dan sudah tidak masuk dalam pokok gugatan dalam hal perceraian yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat nomor 8 karena tidak berdasarkan bukti dan fakta yang ada.

II. DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi meminta agar Majelis Hakim menetapkan dan/atau menguatkan putusan berdasarkan Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Sekdes, Babinsa, RT serta orang tua Penggugat dan Tergugat, Tertanggal, 12 Januari 2018, yang isinya :
 1. Hak asuh anak masing-masing seminggu (7 hari) dan dimulai pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 oleh Pihak ke II dan dikembalikan pada hari kamis kepada pihak I.
 2. Pihak ke I akan mengasuh anak pada minggu ke I dan ke III sedangkan pihak ke II minggu ke 2 dan ke 4.
 3. Pihak ke II akan memberikan nafkah sesuai kemampuan lahir batin.
 4. Apabila dikemudian hari salah satu Pihak melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan, maka hak asuh anak akan hilang dengan sendirinya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak untuk seluruhnya;
2. Menolak Nafkah terhutang terhadap Penggugat;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk menjalankan Surat Pernyataan Bersama yang telah dibuat dan disepakati bersama;
Atau,
Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan 6 (tiga) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu :

A. Bukti- bukti :

1. Foto kopi Surat keterangan domisili tetap an. PENGUGAT (Penggugat), diberi tanda bukti P.1;
2. Foto kopi Akta cerai an. Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto kopi Kartu keluarga an. PENGUGAT (Penggugat), diberi tanda bukti P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran, an. ANAK, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto kopi surat keterangan Karyawan tetap an. PENGUGAT (Penggugat), diberi tanda bukti P.5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Slip gaji bulan April 2018 an. PENGUGAT (Penggugat), diberi tanda bukti P.6;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI P.1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai Mantan suami isteri, sudah bercerai bulan Nopember 2017;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keterunan seorang anak bernama : ANAK (P), umur sekitar 2 tahun;
 - Bahwa anak tersebut saat ini tinggal ikut bersama Penggugat dan saksi;
 - Bahwa Penggugat saat ini bekerja (sebagai perawat/bidan) di Rumah saksit Medika BSD;
 - Bahwa jam kerja Penggugat (sebagai perawat/bidan) di Rumah saksit Medika BSD, dibagi dalam tiga sip, yaitu :
 - 1). Sip pagi dari jam 06.00 s/d jam 14.00 WIB.;
 - 2). Sip siang/sore dari jam 14.00 s/d jam 22.00 WIB.;
 - 3). Sip malam dari jam 22.00 s/d jam 06.00 WIB.;
 - Bahwa jam kerja Penggugat (sebagai perawat/bidan) di Rumah saksit Medika BSD, fleksibel artinya dalam keadaan tertentu sip bisa ditukar dengan rekan kerjanya;
 - Bahwa ketika Penggugat bekerja anak tersebut tinggal dan diasuh oleh saksi dan adik Penggugat (nenek dan tantenya);
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menikah lagi (dengan pria lain);
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales (Marketing) di deale Mobil Honda;
 - Bahwa penghasilan/gaji Tergugat setaip bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selama Penggugat diberi nafkah oleh Tergugat setiap bulan Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh dan mendidik anak, karena anak tersebut saat ini juga tinggal bersama Penggugat
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak tersebut untuk Untuk kebaikan anak tersebut sesuai dengan hukum;
- Bahwa kebutuhan konsumtif anak setiap bulannya sekitar bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. SAKSI P.2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai Mantan suami isteri, sudah bercerai bulan Nopember 2017;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keterunan seorang anak bernama : ANAK (P), umur sekitar 2 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal ikut bersama Penggugat dan saksi;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja (sebagai perawat/bidan) di Rumah saksit Medika BSD;
- Bahwa jam kerja Penggugat (sebagai perawat/bidan) di Rumah saksit Medika BSD, dibagi dalam tiga sip, yaitu :
 - 1). Sip pagi dari jam 06.00 s/d jam 14.00 WIB.;
 - 2). Sip siang/sore dari jam 14.00 s/d jam 22.00 WIB.;
 - 3). Sip malam dari jam 22.00 s/d jam 06.00 WIB.;
- Bahwa jam kerja Penggugat (sebagai perawat/bidan) di Rumah saksit Medika BSD, fleksibel artinya dalam keadaan tertentu sip bisa ditukar dengan rekan kerjanya;
- Bahwa ketika Penggugat bekerja anak tersebut tinggal dan diasuh oleh saksi dan adik Penggugat (nenek dan tantenya);
- Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menikah lagi (dengan pria lain);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales (Marketing) di deale Mobil Honda;
- Bahwa penghasilan/gaji Tergugat setaip bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat diberi nafkah oleh Tergugat setiap bulan Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh dan mendidik anak, karena anak tersebut saat ini juga tinggal bersama Penggugat
- Bahwa Penggugat mengajukan hak asuh anak tersebut untuk Untuk kebaikan anak tersebut sesuai dengan hukum;
- Bahwa kebutuhan konsumtif anak setiap bulannya sekitar bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. SAKSI P.3, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai mantan suami isteri, sudah bercerai bulan Nopember 2017;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keterunan seorang anak bernama : ANAK (P), umur sekitar 2 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal ikut bersama Penggugat dan saksi;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja (sebagai perawat/bidan) di Rumah saksit Medika BSD;
- Bahwa saksi tidak tahu jam kerja Penggugat (sebagai perawat/bidan) di Rumah saksit Medika BSD;
- Bahwa ketika Penggugat bekerja anak tersebut tinggal dan diasuh oleh saksi dan adik Penggugat (nenek dan tantenya);
- Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menikah lagi (dengan pria lain);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales (Marketing) di deale Mobil Honda;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan/gaji Tergugat setaip bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Penggugat diberi nafkah oleh Tergugat setiap bulan;
- Bahwa kebutuhan konsumtif anak setiap bulannya sekitar bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak yang bernama : Azkiya tinggal bersama Penggugat tidak ada larangan dari Penggugat, Tergugat bertemu dengan anak tersebut. (Kejadiannya) ketika Tergugat mau menjemput anak, anak tersebut sedang tidur, maka Tergugat disuruh oleh Penggugat, nanti saja anak diambil kalau sudah bangun tidur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan penolakan/bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Foto Kartu tanda penduduk an. Kemal Baziad. A.Md. (Tergugat), diberi tanda bukti T.1;
2. Kartu keluarga an. PENGGUGAT (Penggugat), diberi tanda bukti T. 2.;
3. Foto kopi Kutipan Akta kelahiran, an. ANAK, diberi tanda bukti T.3 ;
4. Foto kopi Akta cerai an. Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti T.4;
5. Foto kopi Surat Pernyataan Bersama an. Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti T.5;
6. Foto kopi Kartu BPJS Kesehatan, an. ANAK, diberi tanda bukti T.6;
7. Foto kopi Asuransi Hospitalife, an. Kemal Baziad. A.Md. (Tergugat), dengan penerima maslahat an. ANAK, diberi tanda bukti T.7;
8. Foto kopi surat keterangan kerja dari PT. Trimegah Auto Plaza, an. Kemal Baziad. A.Md. (Tergugat), dengan penerima maslahat an. ANAK, diberi tanda bukti T.8;
9. Foto kopi gaji bulan Juli 2018, an. Kemal Baziad. A.Md. (Tergugat), T.9;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI T.1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai Ibu kandung/Orang Tua Penggugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai Mantan suami isteri, sudah bercerai bulan Nopember 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama : ANAK (P), umur sekitar 2 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai marketing di Dealer mobil Honda;
- Bahwa jam kerja Tergugat dari jam 06.00 s/d jam 16.00 WIB.;
- Bahwa penghasilan/gaji Tergugat setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Penggugat ini diberi nafkah oleh Tergugat setiap bulan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Penggugat masih diberi nafkah oleh Tergugat, terakhir diberikan bulan Mei 2017;
- Bahwa saksi tahu (pernah melihat) Penggugat diberi uang oleh Tergugat, tetapi dilempar (bulan Mei 2017);
- Bahwa sejak Penggugat menolak diberi uang oleh Tergugat, Tergugat tidak mau lagi memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa kebutuhan konsumtif anak tersebut saat ini standard sekitar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa mengenai hak asuh anak anatar Penggugat dengan Tergugat sudah ada kesepakatan tentang pembagian waktu hak asuh anak, yang ditanda oleh kedua belah pihak dan diketahui Kepala desa setempat;
- Bahwa Tergugat diantar oleh saksi (pernah) ada kendala menemui anak, anak tersebut tidak ada (padahal sesuai kesepakatan saatnya anak tinggal dengan Tergugat);
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa kalau Tergugat bekerja, di rumah ada yang bantu jagain anak, yaitu :
Saksi, suami saksi dan Adik Tergugat;

2. SAKSI T.2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Ayah kandung/Orang Tua Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai Mantan suami isteri, sudah bercerai bulan Nopember 2017;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keterunan seorang anak bernama : ANAK (P), umur sekitar 2 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai marketing di Dealer mobil Honda;
- Bahwa jam kerja Tergugat dari jam 06.00 s/d jam 16.00 WIB.;
- Bahwa penghasilan/gaji Tergugat setaip bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Penggugat ini diberi nafkah oleh Tergugat setiap bulan Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Penggugat masih diberi nafkah oleh Tergugat, terakhir diberikan bulan Mei 2017;
- Bahwa saksi tahu (pernah melihat) Penggugat diberi uang oleh Tergugat, tetapi dilempar (bulan Mei 2017);
- Bahwa sejak Penggugat menolak diberi uang oleh Tergugat, Tergugat tidak mau lagi memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa kebutuhan konsumtif anak tersebut saat ini standard sekitar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa mengenai hak asuh anak anatar Penggugat dengan Tergugat sudah ada kesepakatan tentang pembagian waktu hak asuh anak, yang ditanda oleh kedua belah pihak dan diketahui Kepala desa setempat;
- Bahwa Tergugat merasa dipersulit untuk bertemu dengan anaknya (ada kendala menemui anak), anak tersebut di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa kalau Tergugat bekerja, di rumah ada yang bantu jagain anak, yaitu :
Saksi, isteri saksi dan Adik Tergugat;

3. SAKSI T.3, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Sekretaris desa di wilayah Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai Mantan suami isteri, sudah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keterunan seorang anak bernama : ANAK (P), umur sekitar 2 tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai marketing di Dealer mobil Honda;
- Bahwa jam kerja Tergugat dari jam 06.00 s/d jam 16.00 WIB.;
- Bahwa penghasilan/gaji Tergugat setaip bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Penggugat ini diberi nafkah oleh Tergugat setiap bulan Rp. 700.000,- (tuju ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Penggugat masih diberi nafkah oleh Tergugat, terakhir diberikan bulan Mei 2017;
- Bahwa saksi tahu (pernah melihat) Penggugat diberi uang oleh Tergugat, tetapi dilempar (bulan Mei 2017);
- Bahwa sejak Penggugat menolak diberi uang oleh Tergugat, Tergugat tidak mau lagi memberi uang kepada Penggugat;
- Bahwa kebutuhan konsumtif anak tersebut saat ini standard sekitar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa mengenai hak asuh anak anatar Penggugat dengan Tergugat sudah ada kesepakatan tentang pembagian waktu hak asuh anak, masing-masing dibagi 7 hari di Penggugat dan 7 hari di Tergugat;
- Bahwa mengenai Penggugat dengan Tergugat sudah ada kesepakatan tentang pembagian waktu hak asuh anak, yang ditanda oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Saksi sebagai Sekretaris desa Cibunar, ikut tanda tangan;
- Bahwa Penggugat pernah dating menghadap Saksi meminta untuk merubah isi kesepakatan tersebut, namun saksi tolak karena tidak dihadiri Tergugat;

Bahwa untuk menemukan fakta hukum, pada tanggal 03 Agustus 2018, telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek sengketa. Majelis Hakim menemukan anak bernama : ANAK (P), secara fisik dan pshikis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan bagus, bahkan keliatan gemuk dan ceria. Kemudian diketemukan/bertemu dengan Tergugat, anak tersebut setelah dibelai dan dipeluk oleh Tergugat, anak tersebut menyandarkan badannya (lendotan) kepelukan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa pemeliharaan anak hasil perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2018, Majelis Hakim Menunjuk Drs. H. Mardanis Dardja, SH. sebagai Mediator, yang melaporkan proses mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat telah mengajukan 6 (tiga) alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan bantahan/penolakan dan gugatan balik/rekonvensi telah mengajukan 9 (Sembilan) alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa pada posita point 1, Penggugat mendalilkan yang intinya Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan posita point 1 Penggugat telah mengajukan satu alat bukti surat (P.2 salinan putusan) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang intinya tercatat semula hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, kemudian mereka telah bercerai pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa salinan putusan (bukti P.2), merupakan akta autentik, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 165 HIR, maka dengan demikian cukup sempurna sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dan di depan sidang dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Tergugat, yang intinya menerangkan benar mereka telah bercerai pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan Majelis Hakim, hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat, yang intinya menerangkan benar mereka telah bercerai pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi, secara formil dan meteril yang meneguhkan gugatan merupakan alat bukti yang cukup untuk dapat dipercaya kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan posita point 1;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita point 2 mendalilkan, yang intinya semula hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dari perkawinannya telah di karuniai seorang anak yang bernama : ANAK (P), umur sekitar 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan posita point 3 Penggugat telah mengajukan swatu alat bukti surat (P.4, akta kelahiran) dan 3 (tiga) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang intinya tercatat semula hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, dari perkawinannya telah di karuniai seorang anak yang bernama : ANAK (P), umur sekitar 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (akta kelahiran), yang intinya tercatat dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama : ANAK (P), umur sekitar 2 tahun;

Menimbang, bahwa di depan sidang dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya diakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah oleh Tergugat, benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama : ANAK (P), umur sekitar 2 tahun;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan Majelis Hakim, hal tersebut merupakan alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat, yang intinya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama : ANAK (P), umur sekitar 2 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi, secara formil dan meteril yang meneguhkan gugatan merupakan alat bukti yang cukup untuk dapat dipercaya kebenarannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan posita point 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan anak yang bernama : ANAK (P), umur sekitar 2 tahun, belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa pada posita point 3, 4 dan 5, Penggugat mendalilkan yang intinya

Penggugat mengajukan permohonan penetapan hak pemeliharaan terhadap anak, dengan alasan :

- a. Akhir-akhir ini ada unsur pengambilan paksa oleh Tergugat;
- b. Anak tersebut belum mumayyiz.
- c. Apabila di luar pengawasan Penggugat, anak tersebut tidak dapat dikontrol makanan dan pertumbuhan fisik serta jiwanya;
- d. Bahwa anak tersebut sejak lahir dalam perawatan dan pengawasan Penggugat;
- e. Penggugat selama ini mampu dan sanggup untuk merawatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan posita point 3, 4 dan 5 Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat (P.5 dan P.6) dan 3 (tiga), orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang intinya tercatat Penggugat sebagai Karyawan tetap di Rumah sakit Medika BSD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yang intinya tercatat Penggugat sebagai Karyawan tetap di Rumah sakit Medika BSD, dengan gaji setiap bulan sewkitar Rp. 4.665.000,- (empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6, Majelis Hakim berpendapat secara formil merupakan akta autentik, tetapi secara materil dapat meyakinkan, hal tersebut tidak sesuai sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang intinya menerangkan saat Penggugat belum menikah lagi dengan laki-laki lain, Penggugat sanggup dan mampu mengurus anak, karena dibantu oleh kedua orang tua dan adik perempuannya;

Menimbang, bahwa terhadap posita point 3, 4 dan 5 Penggugat, Tergugat di depan sidang dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, menolak/membantah (jawaban point 3 s/d 7) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil penolakan/bantahan Tergugat telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat (T.6 s/d T.9) dan 3 (tiga) orang saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6, yang intinya tercatat Tergugat sebagai sebagai ayah telah menyediakan fasilitas kesehatan untuk anak yang bernama : ANAK, berupa BPJS kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7, yang intinya tercatat Tergugat sebagai sebagai ayah telah menyediakan fasilitas Asuran kesehatan AXA Mandiri untuk anak yang bernama : ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8, yang intinya tercatat Tergugat sebagai Karyawan PT. Trimegah Auto Plaza;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, yang intinya tercatat Penggugat sebagai Karyawan Karyawan PT. Trimegah Auto Plaza, dengan gaji setiap bulan sewkitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang intinya menerangkan saat Tergugat belum menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat sanggup dan mampu mengurus anak, karena dibantu oleh kedua orang tua dan adik perempuannya serta telah ada pernyataan bersama (pembagian waktu) pemeliharaan anak antara Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Sekretaris Desa setempat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6, T.7, T.8 dan T.9, Majelis Hakim berpendapat secara formil merupakan akta autentik dan secara materil dapat meyakinkan, hal tersebut sesuai sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat T.5, yaitu surat pernyataan bersama, Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Sekdes, Babinsa, RT serta orang tua Penggugat dan Tergugat, Tertanggal, 12 Januari 2018, yang isinya :

1. Hak asuh anak masing-masing seminggu (7 hari) dan dimulai pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 oleh Pihak ke II dan dikembalikan pada hari Kamis kepada pihak I.
2. Pihak ke I akan mengasuh anak pada minggu ke I dan ke III sedangkan pihak ke II minggu ke 2 dan ke 4.
3. Pihak ke II akan memberikan nafkah sesuai kemampuan lahir batin.
4. Apabila dikemudian hari salah satu Pihak melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan, maka hak asuh anak akan hilang dengan sendirinya.

Menimbang, bahwa T.5 merupakan akta di bawah tangan, tetapi surat pernyataan tersebut di teguhkan oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat serta tidak dibantah oleh Penggugat, maka dengan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak yang menanda tangannya, hal tersebut sesuai sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan posita point 3, 4 dan 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan anak yang bernama : ANAK (P), umur sekitar 2 tahun, belum mumayyiz;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunjuk surat gugatan , replik, bukti-bukti dan kesimpulan Penggugat disatu sisi, jawaban, duplik, bukti-bukti dan kesimpulan Tergugat di sisi lain, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a), Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, jo. pasal 41 (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya.;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002, jo. 14 UU Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan anak, yang menitik beratkan bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak harus bertitik tolak dari segi kepentingan dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama : ANAK (P), umur sekitar 2 tahun, ditetapkan kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, akan tetapi Tergugat sebagai Ayah kandung dari anak tersebut, tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya, karena hubungan anak dengan Ayah kandung tidak boleh dan tidak akan putus. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Tergugat seperti mengajaknya jalan- jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin dan Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi dan keadaan anak tersebut, (Vide pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa pada posita point 6 Penggugat mendalilkan yang intinya : Biaya hadhonah setiap bulan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil posita point dan petitum point 3, Penggugat rekonvensi, telah nyangajukan 3 (tiga) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat rekonvensi yang intinya menerangkan Tergugat bekerja di dealer mobil Honda, dengan gaji sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap posita point 6 Penggugat, Biaya hadhonah setiap bulan sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat menolak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil posita point dan petitum point 3, Penggugat rekonvensi, telah nyangajukan satu alat bukti surat (T.9 slip gaji) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 (slip gaji) yang intinya tercatat Tergugat bekerja di dealer mobil Honda, dengan gaji sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat rekonvensi yang intinya menerangkan Tergugat bekerja di dealer mobil Honda, dengan gaji sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (d) jo. Pasal 156 huruf (d), Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya dan biaya hadhonah jadi kewajiban Ayahnya, maka dengan demikian Tergugat sebagai Ayah kandung wajib dan tidak boleh menolak untuk memberikan biaya hadlonah;

Menimbang, bahwa mengenai kasanggupan finansial Tergugat yang terbukti di persidangan dengan gaji sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat dan kelayakan untuk anak tersebut, Majelis Hakim secara eks officio menganggap patut Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadhonah setiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa pada posita point 7 Penggugat mendalilkan yang intinya : Tergugat tidak memberikan nafkah lahir setiap bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap posita point 7 Majelis Hakim berpendapat gugatan nafkah lampau tidak bisa digabungkan (komulasi) dengan gugatan hadhonah, karena bukan assesornya, maka dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada posita point 8 Penggugat mendalilkan yang intinya :
memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorad);

Menimbang, bahwa pada posita point 8 Penggugat mendalilkan yang intinya :
memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorad),
setelah dipelajari dan diteliti secara seksama, ternyata posita tersebut tidak didukung
oleh petitum, maka dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan gugatan
balik/rekonvensi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya penyebutan / pemanggilan Tergugat
berubah menjadi Penggugat rekonvensi dan penyebutan / pemanggilan Penggugat
berubah menjadi Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi gugatan Penggugat rekonvensi sama
dengan materi gugatan konvensi Tergugat rekonvensi, dengan tambahan tuntutan :
Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menjalankan surat pernyataan bersama, yang
telah dibuat dan disepakati bersama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil posita dan petitumnya, Penggugat
rekonvensi, telah nyangajukan satu alat bukti surat (T.5) dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.5, yaitu surat pernyataan bersama,
Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Sekdes,
serta orang tua Penggugat dan Tergugat, Tertanggal, 12 Januari 2018, yang isinya :

1. Hak asuh anak masing-masing seminggu (7 hari) dan dimulai pada
hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 oleh Pihak ke II dan dikembalikan
pada hari kamis kepada pihak I.
2. Pihak ke I akan mengasuh anak pada minggu ke I dan ke III
sedangkan pihak ke II minggu ke 2 dan ke 4.
3. Pihak ke II akan memberikan nafkah sesuai kemampuan lahir batin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila dikemudian hari salah satu Pihak melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan, maka hak asuh anak akan hilang dengan sendirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat rekonvensi yang intinya menerangkan benar telah ada pernyataan bersama (pembagian waktu) pemeliharaan anak antara Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Sekretaris Desa setempat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan akta di bawah tangan, tetapi surat pernyataan tersebut di teguhkan oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat serta tidak dibantah oleh Penggugat, maka dengan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak yang menanda tangannya, hal tersebut tidak sesuai sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan rekonvensi tentang ada pernyataan bersama (pembagian waktu) pemeliharaan anak antara Penggugat dan Tergugat serta diketahui oleh Sekretaris Desa setempat, Tergugat rekonvensi tidak menolak/tidak membantah, maka dengan demikian Tergugat rekonvensi dianggap mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi kesepakatan/perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, Tertanggal, 12 Januari 2018, yang isinya :

1. Hak asuh anak masing-masing seminggu (7 hari) dan dimulai pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 oleh Pihak ke II dan dikembalikan pada hari Kamis kepada pihak I.
2. Pihak ke I akan mengasuh anak pada minggu ke I dan ke III sedangkan pihak ke II minggu ke 2 dan ke 4.
3. Pihak ke II akan memberikan nafkah sesuai kemampuan lahir batin.
4. Apabila dikemudian hari salah satu Pihak melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan, maka hak asuh anak akan hilang dengan sendirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi, agar Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menjalankan surat pernyataan bersama, yang telah dibuat dan disepakati bersama, dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada petitum point 3 Penggugat intinya memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat /Tergugat rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan **hak pengasuhan (hadhonah)** anak yang bernama ANAK (P), umur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan

Dalam Rekonvensi

Menghukum Penggugat/Tergugat rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan surat pernyataan bersama tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Penggugat/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.370.000,-(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami 26 April 2015. oleh Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Helda Firiati, SH, sebagai Panitera, dengan dihadiri pihak Penggugat dan pihak Tergugat

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs Supyan Maulani, M.Sy

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dra. Hj. Eni Zulaini

PANITERA ,

Ttd.

Helda Fitriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	180.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 1.370.000,-(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu

rupiah);

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)